



P U T U S A N
Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rian Danu Kusuma Dewa;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/19 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Timbulrejo, Kordan RT/RW 4/4 kelurahan Maguwoharjo, kecamatan Depok, kabupaten Sleman
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar (sesuai KTP);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polresta Yogyakarta sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/87/VIII/2019/Sat Resnarkoba, yang dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/65/VIII/2019/ Resnarkoba, yang dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2019;
2. Penyidik, dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta selaku Penuntut Umum Nomor: TAP 217 /N.4.10/Euh.1/09/2019, yang dikeluarkan tanggal 4 September 2019;
3. Penyidik, dengan perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 37/Pen.Pid/X/2019/PN Yyk, yang dikeluarkan tanggal 9 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta selaku Penuntut Umum Nomor: PRINT-2223/M.4.10/Enz.2/11/2019, yang dikeluarkan tanggal 13 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk, yang dikeluarkan tanggal 26 November 2019;
6. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk, yang dikeluarkan tanggal 5 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun majelis hakim telah menerangkan haknya tersebut, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN DANU KUSUMA DEWA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN DANU KUSUMA DEWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa sebuah tas warna hitam isi 1 plastik klip tembakau gorila, 2 buah kertas paper, 1 bungkus tembakau merek Violin, sebuah korek api gas, dan 1 bungkus rokok Gudang garam isi 4 liting tembakau gorilla, dengan berat setelah *ji laborat* 0,27763 gr, dan berat 3,53183 gr dirampas untuk dimusnahkan dan sepeda motor Honda Vario no. Pol. AB 3471 GX dikembalikan pada terdakwa;
4. Menetapkan agar para terdakwa jika terbukti bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RIAN DANU KUSUMA DEWA pada hari Kamis tanggal 15-08-2019 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jln Nusa Indah, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 13-08-2019 para saksi Polisi dari Polresta Yogyakarta mendapatkan info dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memakai narkotika di sebuah hotel di daerah Prawirotaman dan kemudian melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan secara bertahap terhadap terdakwa;
- Pada hari Kamis tanggal 15-08-2019 sekitar pukul 19.00 Wib para saksi Polisi dari Polresta Yogyakarta telah menangkap terdakwa di Jln Nusa Indah, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, dan dari terdakwa berhasil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan barang bukti berupa sebuah tas warna hitam isi 1 plastik klip tembakau gorila, 2 buah kertas papper, 1 bungkus tembakau merek Violin, sebuah korek api gas yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor Honda Vario no. Pol. AB 3471 GX, dan 1 bungkus rokok Gudang garam isi 4 linting tembakau gorila yang disimpan dalam saku celana yang dipakai terdakwa bagian depan sebelah kiri, dimana barang bukti narkoba tersebut adalah milik terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang dan sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan 2 linting tembakau gorilla;

- Barang bukti berupa tembakau gorila yang berhasil diamankan dari para terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Semarang Nomor ; 2224/NNF/2019 tanggal 06-09-2019 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Dr NURSAMRAN SUBANDI, M Si. Dengan kesimpulan mengandung senyawa sintetis 5 FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 118 dalam PerMenkes RI No 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,27763 gr, dan berat 3,53183 gr;
- Setelah ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine para terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY tanggal 16-8-2019 No : SK-1/240/8/2018/KKTBMS yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh dr D AJI KADARMO, Sp. F. DFM dengan kesimpulan pemeriksaan penyaring urine terhadap narkoba tidak ditemukan zat narkoba pada urinenya ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIAN DANU KUSUMA DEWA pada hari Kamis tanggal 15-08-2019 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jln Nusa Indah, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, telah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 13-08-2019 para saksi Polisi dari Polresta Yogyakarta mendapatkan info dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memakai narkoba di sebuah hotel di daerah Prawirotan dan kemudian melakukan penelitian dengan cara pengamatan secara bertahap terhadap terdakwa;
- Pada hari Kamis tanggal 15-08-2019 sekitar pukul 19.00 Wib para saksi Polisi dari Polresta Yogyakarta telah menangkap terdakwa di Jln Nusa Indah, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, dan dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa sebuah tas warna hitam isi 1 plastik klip tembakau gorila, 2 buah kertas papper, 1 bungkus tembakau merek Violin, sebuah korek api gas yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor Honda Vario no. Pol. AB 3471 GX, dan 1 bungkis rokok Gudang garam isi 4 linting tembakau gorila yang disimpan dalam saku celana yang dipakai terdakwa bagian depan sebelah kiri, dimana barang bukti narkoba tersebut adalah milik terdakwa dan sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan 2 linting tembakau gorila tanpa ijin pejabat yang berwenang di rumah terdakwa di Timbulreja Krodan, Maguwoharjo, Depok, Kab. Sleman;
- Barang bukti berupa tembakau gorila yang berhasil diamankan dari para terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Semarang Nomor: 2224/NNF/2019 tanggal 06-09-2019 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Dr NURSAMRAN SUBANDI, M Si. Dengan kesimpulan mengandung senyawa sintetis 5 FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 118 dalam PerMenkes RI No 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.. Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,27763 gr, dan berat 3,53183 gr;
- Setelah ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine para terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY tanggal 16-8-2019 No : SK-1/240/8/2018/KKTBMS yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh dr D AJI KADARMO, Sp. F. DFM dengan kesimpulan pemeriksaan penyaring urine terhadap narkoba tidak ditemukan zat narkoba pada urinenya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amri Arvianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Kamis, 15 Agustus 2019, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Nusa Indah Condong Catur Depok Sleman;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim melakukan penangkapan, Saksi dan tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau gorilla, 2 (dua) buah paper, 1 (satu) bungkus rokok merek violin, 1 (satu) buah korek gas, yang disimpan dalam jok motor Vario warna hitam dengan nopol AB 3471 GX; dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 4 (empat) linting rokok tembakau gorilla yang disimpan Terdakwa dalam saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa kronologi penangkapan berawal dari informasi masyarakat kepada Saksi dan tim pada hari Selasa, 13 Agustus 2019, sekitar pagi hari, yang mana ada seseorang yang menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla yang berada di hotel sekitar daerah prawirotan, selanjutnya Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan mengamati Terdakwa tersebut pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Nusa Indah, Condongcatur, Depok, Sleman, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis tembakau gorilla;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis tembakau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba diperoleh dengan membeli secara online melalui akun Instagram WARZONE 009;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis tembakau gorilla tersebut hanya digunakan untuk diri sendiri dan tidak untuk dijual;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa sudah membeli narkoba jenis tembakau gorilla tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, melalui akun WARZONE 009;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;
 - Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan yang diberikan sebelumnya di tingkat penyidikan;
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini ditemukan pada saat Saksi dan tim mengeledah Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya negatif;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan;
2. Fani Krisnawarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla;
 - Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Kamis, 15 Agustus 2019, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Nusa Indah Condong Catur Depok Sleman;
 - Bahwa setelah Saksi bersama tim melakukan penangkapan, Saksi dan tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau gorilla, 2 (dua) buah paper, 1 (satu) bungkus rokok merek violin, 1 (satu) buah korek gas, yang disimpan dalam jok motor Vario warna hitam dengan nopol AB 3471 GX; dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 4 (empat) linting rokok tembakau gorilla yang disimpan Terdakwa dalam saku celana depan sebelah kanan;
 - Bahwa kronologi penangkapan berawal dari informasi masyarakat kepada Saksi dan tim pada hari Selasa, 13 Agustus 2019, sekitar pagi hari, yang mana ada seseorang yang menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla yang berada di hotel sekitar daerah prawirotaman, selanjutnya Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan mengamati Terdakwa tersebut

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Nusa Indah, Condongcatur, Depok, Sleman, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis tembakau gorilla;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis tembakau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba diperoleh dengan membeli secara online melalui akun Instagram WARZONE 009;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis tembakau gorilla tersebut hanya digunakan untuk diri sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa sudah membeli narkoba jenis tembakau gorilla tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, melalui akun WARZONE 009;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan yang diberikan sebelumnya di tingkat penyidikan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini ditemukan pada saat Saksi dan tim menggeledah Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya negatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan;

3. Agung Cahyono, Amd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Kamis, 15 Agustus 2019, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Nusa Indah Condong Catur Depok Sleman;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim melakukan penangkapan, Saksi dan tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau gorilla, 2 (dua) buah paper, 1 (satu)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merek violin, 1 (satu) buah korek gas, yang disimpan dalam jok motor Vario warna hitam dengan nopol AB 3471 GX; dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 4 (empat) linting rokok tembakau gorilla yang disimpan Terdakwa dalam saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa kronologi penangkapan berawal dari informasi masyarakat kepada Saksi dan tim pada hari Selasa, 13 Agustus 2019, sekitar pagi hari, yang mana ada seseorang yang menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla yang berada di hotel sekitar daerah prawirotaman, selanjutnya Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan mengamati Terdakwa tersebut pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Nusa Indah, Condongcatur, Depok, Sleman, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis tembakau gorilla;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis tembakau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba diperoleh dengan membeli secara online melalui akun Instagram WARZONE 009;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis tembakau gorilla tersebut hanya digunakan untuk diri sendiri dan tidak untuk dijual;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa sudah membeli narkoba jenis tembakau gorilla tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, melalui akun WARZONE 009;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;
 - Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan yang diberikan sebelumnya di tingkat penyidikan;
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini ditemukan pada saat Saksi dan tim menggeledah Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya negatif;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan;
4. Rudi Hartana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Kamis, 15 Agustus 2019, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Nusa Indah Condong Catur Depok Sleman;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim melakukan penangkapan, Saksi dan tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau gorilla, 2 (dua) buah paper, 1 (satu) bungkus rokok merek violin, 1 (satu) buah korek gas, yang disimpan dalam jok motor Vario warna hitam dengan nopol AB 3471 GX; dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 4 (empat) linting rokok tembakau gorilla yang disimpan Terdakwa dalam saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa kronologi penangkapan berawal dari informasi masyarakat kepada Saksi dan tim pada hari Selasa, 13 Agustus 2019, sekitar pagi hari, yang mana ada seseorang yang menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla yang berada di hotel sekitar daerah prawirotan, selanjutnya Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan mengamati Terdakwa tersebut pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Nusa Indah, Condongcatur, Depok, Sleman, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis tembakau gorilla;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis tembakau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba diperoleh dengan membeli secara online melalui akun Instagram WARZONE 009;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis tembakau gorilla tersebut hanya digunakan untuk diri sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa sudah membeli narkoba jenis tembakau gorilla tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, melalui akun WARZONE 009;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan yang diberikan sebelumnya di tingkat penyidikan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini ditemukan pada saat Saksi dan tim menggeledah Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya negatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Laboratorium: 2224/NNF/2019, tanggal 6 September 2019, yang dibuat oleh drs. Teguh Prihmono, M.H. (pangkat AKBP, Nrp. 63081014), Ibnu Sutarto, S.T. (pangkat Kopol, Nrp. 76010892) dan Eko Fery Prasetyo S.Si. (golongan Penata Tingkat I, NIP 198302142008011001), yang semuanya adalah Pemeriksa, dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si. (Kombes Pol Nrp. 62100814) selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,31098 gram, yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 3,65988 gram, mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA, yang termasuk salah satu jenis narkoba golongan I (satu);
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba, Nomor SK-1/240/8/2019/KKTBMS, tanggal 16 Agustus 2019, yang dibuat oleh dr. D. Aji Kadarmo, SpF, DFM (Nomor Register STR 31.1.1.607.1.07.082483), menerangkan pemeriksaan urine terhadap seseorang bernama Rian Danu Kusuma Dewa (Terdakwa) dengan kesimpulan tidak ditemukan adanya zat narkoba pada urine terperiiksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena tertangkap tangan membawa tembakau gorilla;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 15 Agustus 2019, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Nusa Indah Condong Catur Depok Sleman;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah milik Terdakwa, yang mana 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, yang di dalamnya terdapat 4 (empat) linting rokok tembakau gorilla, yang diletakkan di saku celana sebelah kanan dan barang bukti lainnya diletakkan di jok motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli secara online melalui Instagram dengan akun WARZONE 009;
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah melalui Instagram dengan melakukan pencarian dan menemukan akun WARZONE 009, selanjutnya dihubungkan ke aplikasi LINE dan melalui aplikasi LINE tersebut Terdakwa menanyakan berapa banyak jumlah yang diperoleh apabila membayar harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan admin aplikasi LINE tersebut menjawab, mengirimkan gambar, dan petunjuk untuk mentransfer ke rekening BCA atas nama Restu Arwa Aditya, dan pada sore hari Terdakwa mentransfer ke rekening tersebut, dan setelah melakukan konfirmasi Terdakwa memperoleh balasan untuk mengambil barang tersebut yang berlokasi di selatan OB (Outlet Biru), di perempatan tiang Kimia Farma ke kiri, di bawah tiang listrik pertama kanan jalan, selanjutnya Terdakwa mengambil tembakau gorilla tersebut dan langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa mencari lewat Instagram dan menemukan akun WARZONE 009, yang mana Terdakwa bertanya mengenai ada atau tidaknya narkoba jenis tembakau gorilla, dan admin menjawab ada, selanjutnya Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan cara mentransfer uang pembayaran.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa melinting tembakau gorilla dengan dicampur tembakau violin, dan pukul 18.00 WIB menggunakan 1 (satu) linting lagi, yang semuanya dilakukan di rumah;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal narkoba jenis tembakau gorilla tersebut pada tahun 2016 dari teman yang menyatakan bahwa efek penggunaan tembakau gorilla sama seperti ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla dengan menggunakan penghasilan sendiri;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Terdakwa yang mengenalkan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah Risang, di kos teman di Jalan Kenari Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau gorilla tersebut dengan cara mencampurkan tembakau biasa dan selanjutnya dilinting dan dihisap seperti menghisap rokok biasa;
- Bahwa Terdakwa biasanya memakai narkoba tersebut di kamar mandi, dengan tujuan supaya tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengerti kalau narkoba jenis tembakau gorilla tersebut terlarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam isi 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau gorilla;
2. 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, yang di dalamnya terdapat 4 (empat) linting rokok tembakau gorilla;
3. 2 (dua) buah paper;
4. 1 (satu) bungkus tembakau rokok merek Violin;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: AB 3471 GX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-saksi memperoleh informasi dari masyarakat pada hari Selasa, 13 Agustus 2019, mengenai Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla di hotel sekitar daerah prawirotan, selanjutnya Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan mengamati Terdakwa tersebut;
- Bahwa narkoba jenis tersebut diperoleh dengan membeli secara online melalui akun Instagram WARZONE 009, selanjutnya dihubungkan ke aplikasi LINE dan melalui aplikasi LINE tersebut Terdakwa menanyakan perihal

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk



narkotika jenis tersebut, selanjutnya pada sore hari Terdakwa mentransfer ke rekening BCA atas nama Restu Arwa Aditya, dan setelah melakukan konfirmasi Terdakwa memperoleh balasan untuk mengambil barang tersebut yang berlokasi di selatan OB (Outlet Biru), di perempatan tiang Kimia Farma ke kiri, di bawah tiang listrik pertama kanan jalan, selanjutnya Terdakwa mengambil tembakau gorilla tersebut dan langsung pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut, pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa melinting tembakau gorilla dengan dicampur tembakau violin, dan menghisapnya seperti rokok biasa, dan pada pukul 18.00 WIB di tanggal yang sama, Terdakwa menggunakan 1 (satu) linting lagi, yang semuanya dilakukan di rumah;
- Bahwa pada hari Kamis, 15 Agustus 2019, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi di Jalan Nusa Indah Condong Catur Depok Sleman, dan dari penangkapan tersebut Saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau gorilla, 2 (dua) buah paper, 1 (satu) bungkus rokok merek violin, 1 (satu) buah korek gas, yang disimpan dalam jok motor Vario warna hitam dengan nopol AB 3471 GX; dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 4 (empat) linting rokok tembakau gorilla yang disimpan Terdakwa dalam saku celana depan sebelah kanan, yang mana barang bukti tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, diperoleh dari uang penghasilan sendiri, dibeli sebanyak 2 (dua) kali, dan hanya digunakan untuk diri sendiri serta tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah *“orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”*, yang mana “orang” dalam hal ini adalah manusia sebagai subjek hukum, yaitu pengemban hak dan kewajiban dalam arti sesungguhnya (*natuurlijke person*), yang mampu bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika” adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan tertentu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah *“penggunaan narkotika tersebut diatas tidak sesuai dengan fungsinya, bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang, dan dalam penggunaannya tidak melalui ijin dari pihak yang berwenang, yang mana penggunaan narkotika tersebut hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hanya dapat dilakukan dengan seizin Menteri Kesehatan”*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dalam perkara ini, yang ketika ditanya mengenai identitasnya, bernama RIAN DANU KUSUMA DEWA dan dapat menjawab dengan lancar sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam menghadapkan Terdakwa pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “penyalahguna” meliputi juga tindakan “tanpa hak atau melawan hukum” maka mengenai dipenuhi



atau tidaknya unsur tersebut akan disimpulkan bersamaan dengan penguraian unsur selanjutnya;

Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a *jo*. Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah "*narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*", yang mana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut adalah untuk "*kepentingan pengobatan, rehabilitasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan terbatas pada instansi pemerintah*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" yaitu penggunaan narkotika tersebut hanya untuk konsumsi pribadi saja, tidak untuk diedarkan dan diperdagangkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan narkotika jenis tembakau gorilla, dan pembuktian mengenai adanya narkotika jenis tersebut dilakukan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,31098 gram, yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 3,65988 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO-ADBICA, dan berdasarkan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, pada Nomor urut 118, senyawa tersebut termasuk golongan I, dan menurut hemat Majelis Hakim merupakan bahan aktif pembuatan tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa membeli tembakau gorilla tersebut secara online melalui akun Instagram WARZONE 009, dan berkomunikasi lewat aplikasi LINE, serta mentransfer ke rekening BCA atas nama Restu Arwa Aditya, dan setelah memperoleh kepastian, Terdakwa mengambil barang tersebut di selatan OB (Outlet Biru), perempatan tiang Kimia Farma ke kiri, di bawah tiang listrik pertama kanan jalan dan menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WIB dan pukul 18.00 WIB, di rumah Terdakwa, dengan cara melinting tembakau gorilla



tersebut, mencampurnya dengan tembakau violin dan menghisapnya seperti rokok biasa, sehingga walaupun berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba di atas, tidak ditemukan adanya zat narkoba pada urine Terdakwa, namun menurut hemat Majelis Hakim penggunaan narkoba tersebut tetap ada sesuai dengan waktu dan tempat di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 15 Agustus 2019, sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Nusa Indah Condong Catur Depok Sleman, yang mana terdapat rentang waktu antara penggunaan narkoba terakhir oleh Terdakwa dengan waktu penangkapan sekitar 25 (dua puluh lima) jam, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dengan rentang waktu yang demikian kandungan tembakau gorilla bisa saja hilang dan tidak terdeteksi lagi tanpa pemeriksaan yang komprehensif, bahkan perkembangan penegakan hukum berkaitan dengan tembakau gorilla menyimpulkan bahwa tembakau gorilla tidak bisa diidentifikasi melalui tes urine (www.google.co.id/amp/s/m.akurat.co/882085/m.kumparan.com/amp/kumparannews/pengguna-tembakau-gorilla-hanya-bisa-dideteksi-lewat-uji-lab, Pontianak.tribunnews.com/amp/2017/01/23/belum-miliki-alat-pengujian-tembakau-gorilla-ini-penjelasan-bnn);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, barang bukti narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, diperoleh dari uang penghasilan sendiri, dibeli sebanyak 2 (dua) kali, dan hanya digunakan untuk diri sendiri serta tidak untuk dijual, namun penggunaan narkoba tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal untuk menggunakan tembakau gorilla sebagai salah satu jenis narkoba golongan I, Terdakwa harus memiliki ijin dari menteri kesehatan dan penggunaannya harus tepat, dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Penjelasan nya, yang menyatakan bahwa penggunaan narkoba golongan I terbatas untuk "*mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang (reagensia diagnostik) apakah termasuk narkoba atau bukan dan mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita Penyidik untuk menentukan apakah zat tersebut narkoba atau bukan (reagensia laboratorium) dengan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala BPOM*", sehingga menurut hemat Majelis Hakim penggunaan narkoba tersebut hanyalah untuk diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk



digunakan bersama bahkan diedarkan ke orang lain, dan penggunaan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur “penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam isi 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau gorilla, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 4 (empat) linting rokok tembakau gorilla, 2 (dua) buah paper, 1 (satu) bungkus tembakau rokok merek Violin dan 1 (satu) buah korek api gas, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, dan sudah terpapar narkotika jenis tembakau gorilla, maka hemat Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: AB 3471 GX, yang dalam perkara ini merupakan milik Terdakwa dan menjadi tempat penyimpanan barang-barang bukti lainnya, walaupun memiliki nilai ekonomis serta memiliki kaitan dengan barang bukti lainnya, namun tidak memiliki hubungan langsung, maka hemat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar barang bukti berupa sepeda motor tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Danu Kusuma Dewa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam isi 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau gorilla;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, yang di dalamnya terdapat 4 (empat) linting rokok tembakau gorilla;
 - 2 (dua) buah paper;
 - 1 (satu) bungkus tembakau rokok merek Violin;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: AB 3471 GX.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2020**, oleh **A. Suryo Hendratmoko, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.**, dan **Mahaputra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heri Santosa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Widodo Andrianto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Rachmat Setijanta, S.H.M.H

A. Suryo Hendratmoko, S.H

Mahaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Santosa, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)